



PENETAPAN
Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

Nenden Eka Yuniarti binti H.Z Ma'mur, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., bertempat tinggal di Kampung Bojong Buah, RT. 002, RW. 002, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya bertanggal 19 April 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Sor pada tanggal yang sama, bermaksud mengajukan perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya yang masih di bawah umur dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Riyadl Faizurrahim bin Dedi Abdurachim**, tempat tanggal lahir Bandung, 01 Januari 2005 dan **Revalia Rizqia Nurul Khatimah binti Dedi Abdurachim** tempat tanggal lahir, Bandung, 22 April 2007 adalah anak kandung dari perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah antara Pemohon (**Nenden Eka Yuniarti binti H.Z. Ma'mur**) dengan **Dedi Abdurachim bin Halili** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 92/IV/1994 tertanggal 02 April 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, dan dari perkawinan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 15
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Sor



1.1. Rifni Rizqi Nurul Aliyati binti Dedi Abdurachim, tempat tanggal lahir Bandung, 19 Oktober 1997;

1.2. Risfan Fathurrahim bin Dedi Abdurachim, tempat tanggal lahir Bandung, 01 Agustus 2000;

1.3. Riyadl Faizurrahiem bin Dedi Abdurachim, tempat tanggal lahir Bandung, 01 Januari 2005;

1.4. Revalia Rizqia Nurul Khatimah binti Dedi Abdurachim, tempat tanggal lahir, Bandung, 22 April 2007;

2. Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2007 **Dedi Abdurachim bin Halili** telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Pangauban Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung dengan Nomor 474.3/21/Kesra pada tanggal 01 Maret 2021;

3. Bahwa setelah (**Alm**) **Dedi Abdurachim bin Halili** meninggal dunia, pemeliharaan/pengasuhan anak kandung Pemohon yang bernama **Riyadl Faizurrahiem bin Dedi Abdurachim** dan **Revalia Rizqia Nurul Khatimah binti Dedi Abdurachim** dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, yang derajat hubungan dengan anak tersebut sebagai **Ibu Kandung**;

4. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama **Riyadl Faizurrahiem bin Dedi Abdurachim**, tanggal lahir 01 Januari 2005 dan **Revalia Rizqia Nurul Khatimah binti Dedi Abdurachim**, tanggal lahir 22 April 2007, dengan alasan anak tersebut di atas masih di bawah umur (belum cakap hukum);

6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat penetapan penunjukan wali guna mengurus administrasi Notaris dan BPN dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: **Riyadl Faizurrahim bin Dedi Abdurachim**, tanggal lahir 01 Januari 2005 dan **Revalia Rizqia Nurul Khatimah binti Dedi Abdurachim**, tanggal lahir 22 April 2007;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon bahwa secara hukum, anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orangtuanya selama tidak dicabut kekuasaannya sehingga orangtualah yang berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, karenanya, Pemohon tidak perlu meminta agar dirinya ditunjuk sebagai wali dari anaknya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan ingin melanjutkan perkaranya.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah peninggalan almarhum suami Pemohon yang telah dijual ke pihak ketiga;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Notaris untuk mengurus hal tersebut namun pihak Notaris meminta adanya penetapan perwalian dari pengadilan.

Halaman 3 dari 15
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204116707730004 atas nama Nenden Eka Yuniarti, S.Ag yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 06 Oktober 2020, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204111610140008 atas nama Kepala Keluarga Nenden Eka Yuniarti, S.Ag yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 25 Juni 2020, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/IV/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung tanggal 2 April 1994, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.690/2005 atas nama Riyadl Faizurrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung tanggal 28 Januari 2005, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.638/UMUM/2007 atas nama Revalia Rizqia Nurul Khatimah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 31 Mei 2007, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/21/Kesra atas nama Dedi Abdurachim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangauban tanggal 01 Maret 2021, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan diparaf.

Bahwa bukti P1 s.d. P.6 telah dibubuhi meterai, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama **Achmad Djaenudin bin H. Hadi Sopandi**, mengaku sebagai tetangga Pemohon. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama Dedi Abdurachim;

Halaman 4 dari 15
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dedi Abdurachim telah meninggal pada tahun 2007 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Dedi Abdurachim telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Rifni Rizqi Nurul Aliyati, Risfan Fathurrahim, Riyadl Faizurrahim dan Revalia Rizqia Nurul Khatimah;
- Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama Riyadl Faizurrahim dan Revalia Rizqia Nurul Khatimah masih di bawah umur dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak bernama Revalia Rizqia Nurul Khatimah lahir pada hari yang sama dengan hari meninggalnya ayahnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap meminta agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam terhadap 2 (dua) orang anak yang juga beragama Islam. Karena itu, berdasarkan azas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 *juncto* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mutlak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur dan belum pernah menikah, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 15
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan wali disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon wali kepada Pengadilan, maka secara hukum Pemohon memiliki kepentingan hukum sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali yang sah bagi kedua anaknya yang masih di bawah umur dan belum pernah menikah. Permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin mengurus balik nama sertipikat tanah peninggalan almarhum suami Pemohon yang telah dijual ke pihak ketiga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.6 dan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah bercap pos dan isinya relevan dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata bukti P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya masing-masing, sehingga kekuatan pembuktiannya sesuai dengan surat aslinya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 H.I.R Jo. Pasal 1870 KUHPerdara.

Halaman 6 dari 15
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 meskipun dibuat oleh pejabat, dalam hal ini adalah Kepala Desa Pangauban, namun surat ini hanya sebagai salah satu syarat untuk diterbitkannya dokumen Akta Kematian. Surat tersebut dikategorikan sebagai surat pengantar dari Desa untuk diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang menerbitkan akta kematian seseorang. Oleh karenanya, Majelis Hakim menyatakan bukti P.6 cukup dinilai sebagai bukti awal yang membutuhkan dukungan alat bukti lainnya agar nilai kekuatan buktinya menjadi sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa adapun saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa di muka sidang, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 145 ayat (1) H.I.R), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 147 H.I.R), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 171 ayat (1) H.I.R) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah pula memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksian saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP dan KK), terbukti Pemohon dan kedua anak yang dimohonkan perwaliannya saat ini berdomisili di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung yang mana domisili tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti Drs. Dedi Abdurachim bin H. Endang dan Nenden Eka Yuniarti binti H. E.Z. Ma'mur adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 April 1994.

Menimbang, bahwa pada bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Akta Kelahiran) tercantum Riyadl Faizurrahim yang lahir pada tanggal 01 Januari 2005 dan Revalia Rizqia Nurul Khatimah yang lahir pada tanggal 22 April 2007 adalah anak-anak kandung Dedi Abdurachim dan Nenden Eka Yuniarti. Dari bukti-bukti

Halaman 7 dari 15
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diketahui bahwa kedua anak tersebut saat ini masih di bawah umur atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Riyadh Faizurrahim baru berusia 16 (enam belas) tahun sedangkan Revalia Rizqia Nurul Khatimah baru berumur 14 (empat belas) tahun. Selanjutnya saksi di persidangan menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Riyadh Faizurrahim dan Revalia Rizqia Nurul Khatimah belum pernah menikah. Berdasarkan bukti P.4, P.5 dan keterangan saksi-saksi di atas terbukti bahwa secara hukum kedua anak tersebut dipandang belum dewasa.

Menimbang, bahwa pada bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan bukti awal, dijelaskan bahwa Dedi Abdurachim telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 22 April 2007 karena sakit. Untuk mendukung bukti tersebut, Pemohon menghadirkan seorang saksi yang mengetahui bahwa Dedi Abdurachim telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit dan pada hari yang sama anak bernama Revalia Rizqia Nurul Khatimah, lahir dengan selamat. Dengan demikian, hal-hal yang tercantum pada bukti P.6 harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Dedi Abdurachim adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 3 April 1994;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Dedi Abdurachim telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dari keempat anak tersebut terdapat 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur, yaitu Riyadh Faizurrahim dan Revalia Rizqia Nurul Khatimah;
- Bahwa Riyadh Faizurrahim baru berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan Revalia Rizqia Nurul Khatimah baru berusia 14 (empat belas) tahun atau keduanya belum dewasa secara hukum;
- Bahwa kedua anak tersebut juga belum pernah menikah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Dedi Abdurachim telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2007 karena sakit;

Halaman 8 dari 15
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa pada dasarnya perwalian dimaksudkan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk mewakili anak yang belum dewasa dan tidak mempunyai orangtua atau orangtuanya sudah tidak cakap atau telah dicabut kekuasaannya, untuk melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut *“Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua, orangtua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum”*.

Menimbang, bahwa dari terminologi di atas cukup jelas menunjukkan bahwa perwalian terhadap seorang anak **hanya dapat** diberikan apabila anak yang bersangkutan sudah tidak mempunyai orangtua karena sudah meninggal atau orangtuanya masih hidup tetapi tidak cakap berbuat hukum atau kekuasaannya telah dicabut. Dalam hal orangtua anak masih ada (hidup), cakap berbuat hukum dan tidak dicabut kekuasaannya, maka perwalian terhadap anak tersebut kepada orang lain tidak dapat dialihkan kecuali kekuasaan orangtuanya telah dicabut. Artinya bahwa orangtua anaklah yang paling berhak mewakili anaknya untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan selama kekuasaannya belum dicabut.

Menimbang, bahwa untuk menegaskan pertimbangan tersebut akan diuraikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwalian, di antaranya adalah:

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perkawinan):

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

- Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:



“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.”

➤ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perlindungan Anak):

“Dalam hal orangtua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.”

➤ Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Yang dimaksud dengan ‘perkawinan’ adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

17. *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*

18. *Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya.”*

➤ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (selanjutnya cukup ditulis PP No. 29 Tahun 2019):

“Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orangtua tidak ada, Orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

a. *Keluarga Anak;*



- b. Saudara;*
c. Orang lain; atau
d. Badan hukum,
harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.”

Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan normatif terkait dengan perwalian di atas dapat disimpulkan bahwa penunjukan wali terhadap anak dapat dilakukan bilamana terpenuhi syarat-syarat bahwa anak yang bersangkutan:

1. Belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
2. Belum pernah melangsungkan perkawinan;
3. Tidak mempunyai orangtua (telah meninggal);
4. Mempunyai orangtua yang masih hidup tetapi sudah tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Mempunyai orangtua yang masih hidup tetapi kekuasaannya telah dicabut; dan
6. Tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaan orangtuanya.

Syarat nomor 1 sampai dengan 3 bersifat kumulatif sedangkan syarat nomor 4 sampai dengan 6 bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir permohonan perwalian Pemohon berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan dengan mengacu pada syarat-syarat di atas apakah telah terpenuhi atau tidak.

Menimbang, bahwa fakta Riyadl Faizurrahim dan Revalia Rizqia Nurul Khatimah belum dewasa karena usia keduanya masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Berdasarkan fakta tersebut syarat pertama dan kedua penunjukan wali dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak yang dimohonkan perwalian, masih hidup dan dalam keadaan sehat, tinggal bersama kedua anaknya, masih cakap hukum, dan kekuasaannya terhadap anaknya tidak pernah dicabut. Berdasarkan fakta ini, diketahui bahwa syarat penunjukan wali nomor 3 sampai dengan nomor 6 tidak terpenuhi.



Menimbang, bahwa meskipun kedua anak yang dimohonkan perwalian tersebut masih belum dewasa dan belum pernah menikah namun karena kedua anak tersebut masih mempunyai orangtua yang masih hidup, masih cakap hukum, kekuasaannya tidak pernah dicabut dan diketahui keberadaannya maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya -sebagaimana tersebut dalam petitum primer surat permohonannya- telah nyata tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut Majelis Hakim, substansi permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali bagi kedua anaknya sesungguhnya adalah hanya untuk melengkapi dokumen administratif yang disyaratkan oleh pihak Notaris terkait dengan perbuatan hukum jual beli tanah peninggalan pewaris dari Pemohon kepada pihak ketiga serta hal-hal lain yang berkenaan dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi permohonan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan terhadap petitum primer permohonan Pemohon sesungguhnya hanya disebabkan hukum tidak memungkinkan orangtua kandung berkedudukan sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur karena secara hukum orangtua anaklah yang paling berhak mewakili anaknya untuk melakukan tindakan hukum. Adapun mengenai substansi permohonan itu sendiri, yaitu hanya untuk mendapatkan penegasan mengenai kewenangan Pemohon sebagai orangtua yang sekaligus mewakili kedua orang anaknya yang masih di bawah umur dalam bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan penanganan perkara di Pengadilan Agama, syarat pengajuan penetapan perwalian bukan hanya berlaku untuk kepengurusan sertifikat tanah oleh Notaris, namun juga berlaku di beberapa tempat, pejabat, atau institusi lain seperti bank, institusi TNI dan kantor imigrasi.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan administratif dari beberapa instansi seperti disebutkan di atas, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai



implementasi asas kehati-hatian (*prudential, ihtiyath*) dalam melakukan perbuatan hukum untuk menghindari kendala-kendala yang akan timbul di kemudian hari.

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perwalian, penunjukan wali hanya terhadap anak yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan orangtuanya sudah tidak ada atau orangtuanya masih ada tetapi tidak diketahui keberadaannya atau tidak cakap berbuat hukum atau kekuasaannya telah dicabut. Selain dari pada itu, maka penunjukan wali tidak dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, meskipun penerapan asas kehati-hatian (*prudential, ihtiyath*) mutlak diberlakukan dalam kegiatan hukum pada institusi-institusi tertentu, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi seseorang untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat, instansi, atau pejabat harus ditegaskan sebagai **praktek hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku**. Oleh karena itu, kekeliruan praktek penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian (*prudential, ihtiyath*) yang juga mutlak diberlakukan dalam praktek hukum di tempat-tempat lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila instansi-instansi terkait tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya yang belum dewasa, maka penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian orangtua terhadap anaknya melainkan penetapan tentang kekuasaan orangtua.

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi permohonan Pemohon tersebut dan kesesuaiannya dengan norma perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya petitum subsider dalam permohonan Pemohon yang memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orangtua dari kedua anaknya yang belum dewasa dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Sehingga, penegasan tersebut selanjutnya bisa menjadi rujukan yuridis bagi setiap keraguan yang timbul pada pihak-pihak tertentu mengenai kewenangan Pemohon mewakili kedua anaknya tersebut dalam bertindak hukum.

Menimbang, bahwa penegasan status Pemohon sebagai orangtua yang sah mewakili kedua anaknya mengacu pada tuntutan subsider yang oleh Majelis Hakim dirasa lebih adil dan masih sehaluan dengan inti petitum primer. Keputusan tersebut diambil berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang abstrak hukumnya mengemukakan keputusan yang didasarkan pada petitum subsider atau permohonan mengadili menurut kebijaksanaan pengadilan, dapat dibenarkan jika yang demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih serasi dengan inti petitum primer.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara *voluntair*. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Primer:

Menolak permohonan Pemohon.

Subsider:

1. Menyatakan Pemohon adalah orangtua kandung dari 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa bernama:

- a. Riyadh Faizurrahim, lahir tanggal 01 Januari 2005;

Halaman 14 dari 15
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Revalia Rizqia Nurul Khatimah, lahir tanggal 22 April 2007;
2. Menetapkan Pemohon berwenang mewakili kedua anaknya tersebut di atas dalam bertindak hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan* 1442 Hijriyah oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Miftahul Arwani, S.H.I.**, dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Yenni, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Miftahul Arwani, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp. 10.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 100.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 210.000,00

Terbilang : (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PA.Sor